1. Agar pernikahan menjadi syah, maka Islam mensyaratkan sebagai berikut, kecuali:
2. Harus ada mempelai pria dan wanita yang jelas, walaupun salah satunya tidak hadir dalam acara pernikahan.
3. Harus ada saksi minimal dua orang laki-laki yang menegaskan sekaligus menyaksikan keabsahan dari prosesi ijab-kabil.
4. Harus ada pejabat dari wakil Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan dan mencatat prosesi pernikahan.//
5. Harus ada wali dari pihak mempelai wanita untuk mengucapkan ijab tanda persetujuan nikah untuk yang diwalikannya.
6. Berikut ini pernyataan yang salah tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam:
7. Islam memberikan pahala bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, manakala mereka berbuat amal soleh didasari keikhlasan dan keimanan kepada Allah SWT.//
8. Kesetaraan yang diperlakukan dalam Islam membuka peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk sejajar dalam segalanya selama mereka mau dan mampu.
9. Islam memandang perempuan dan laki-laki tidak akan mungkin sama dan tidak akan bisa dipersamakan karena ada perbedaan prinsip yang melekat pada keduanya.
10. Islam hendak menghapus anggapan yang memandang rendah kaum perempuan atas laki-laki, dengan mengangkat derajat dan kedudukan perempuan di mata Allah SWT.
11. Reformasi intelektual Islam
12. Manusia boleh mengganti jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya asal tetap dalam kategori dua jenis kelamin yang diciptakan-Nya.
13. Ayat-ayat Al-Quran, baik yang berupa perintah atau larangan, diperuntukkan bagi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dari golongan manusia.//
14. Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan di awal penciptaannya setelah di dunia manusia boleh mengubahnya.
15. Penyerupaan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya boleh-boleh saja selama dalam batas-batas yang wajar dan sesuai norma agama.
16. Berikut ini acara-acara yang akan merusak nilai ibadah pernikahan, kecuali:
17. Penyelenggara menyediakan tempat yang eksklusif bagi para tamu laki-laki dan perempuan yang memisahkan keduanya.
18. Karena disediakan oleh penyelenggara, para tamu undangan memilih makanan dengan leluasa sehingga banyak sisa makanan yang terbuang.
19. Melakukan ucapan selamat seraya berjabatan tangan antara tamu undangan dengan kedua mempelai sehingga terjadi persentuhan kulit.
20. Hiburan musik yang melenakan dan penyanyi wanita yang memperlihatkan aurat serta menari-nari secara berlebihan.//
21. Larangan Islam terhadap perzinahan bersifat preventif, tegas, dan menyengsarakan, maksudnya, kecuali:
22. Menjaga dengan ketat setiap muslim agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.//
23. Membuktikan bahwa hukum Islam agama yang tegas dan tak berperikemanusiaan.
24. Menempatkan zina pada perbuatan dosa besar dan perusak tatanan sosial manusia.
25. Menunjukkan penghinaan bagi para pelaku zina bahkan lebih hina daripada hewan.